

FFEMINISME DALAM PERKEMBANGAN ALIRAN PEMIKIRAN DAN HUKUM DI INDONESIA

Siti Dana Panti Retnani¹

Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak

Feminisme merupakan aliran pemikiran yang berkembang hampir secara bersamaan diseantero dunia. Berbarengan dengan munculnya aliran kritis, feminisme menjadi salah satu genre pemikiran yang diasimilasikan dengan aliran pemikiran yang telah ada, misalnya dengan liberalisme melahirkan Feminisme Liberal, Feminisme dengan aliran pemikiran Marx, melahirkan Feminisme Marxis, Feminisme dengan aliran pemikiran pasca kolonialisme (postkolonial) melahirkan aliran pemikiran Feminime Postkolonial. Dengan demikian feminisme sejatinya tidak berkembang secara linear. Di Indonesia, Feminisme berkembang bersama dengan perkembangan berbagai disiplin ilmu, misalnya ilmu sosial, sosiologi, politik, dll. Dalam bidang hukum penganut positivisme hukum melihat kepastian hukum akan tercapai bila hukum secara objektif mengidentifikasi, melegitimasi, dan mengubah hak-hak sosial dalam masyarakat menjadi hak-hak hukum. Hukum akan mewujudkan hal itu jika hukum mampu menerapkan metode terukur yang bebas dari subjektivitas. Itulah mengapa salah satu doktrin utama positivisme hukum adalah soal netralitas dan objektivitas hukum.

Kata kunci : Feminisme, liberali, postkolonial, positivism hukum, objektivitas

PENDAHULUAN

Feminisme (tokohnya disebut Feminis) adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme sebagai filsafat dan gerakan berkaitan dengan Era Pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Setelah Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Prancis pada 1792 berkembang pemikiran bahwa posisi perempuan kurang menguntungkan daripada laki-laki dalam realitas sosialnya. Ketika itu, perempuan, baik dari kalangan atas, menengah ataupun bawah, tidak memiliki hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, berpolitik, hak atas milik, dan pekerjaan. Oleh karena itulah, kedudukan perempuan tidaklah sama dengan laki-laki

¹ Penulis adalah mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UKSW

dihadapan hukum. Pada 1785 perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda.²

Kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, “Perempuan sebagai Subyek” (*The Subjection of Women*) pada tahun (1869). Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme Gelombang Pertama.

Pada awalnya gerakan ditujukan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Secara umum kaum perempuan (feminin) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomor-duakan oleh kaum laki-laki (maskulin) dalam bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik khususnya (terutama dalam masyarakat yang bersifat patriarki). Dalam masyarakat tradisional yang berorientasi agraris, kaum laki-laki cenderung ditempatkan di depan, di luar rumah, sementara kaum perempuan di dalam rumah. Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya era Liberalisme di Eropa dan terjadinya Revolusi Perancis di abad ke-XVIII yang merambah ke Amerika Serikat dan ke seluruh dunia.

Adanya fundamentalisme agama yang melakukan operasi terhadap kaum perempuan memperburuk situasi. Di lingkungan agama Kristen terjadi praktik-praktik dan kotbah-kotbah yang menunjang hal ini ditilik dari banyaknya gereja menolak adanya pendeta perempuan, dan beberapa jabatan “tua” hanya dapat dijabat oleh pria.

Pergerakan di Eropa untuk “menaikkan derajat kaum perempuan” disusul oleh Amerika Serikat saat terjadi revolusi sosial dan politik. Pada tahun 1792 Mary Wollstonecraft membuat karya tulis berjudul “Mempertahankan Hak-hak Wanita” (*Vindication of the Right of Woman*) yang berisi prinsip-prinsip feminisme dasar yang digunakan dikemudian hari.

Pada tahun-tahun 1830-1840 sejalan terhadap pemberantasan praktik perbudakan, hak-hak kaum perempuan mulai diperhatikan dengan adanya perbaikan dalam jam kerja dan gaji perempuan, diberi kesempatan ikut dalam pendidikan, serta hak pilih.

Menjelang abad 19 feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai keterikatan (perempuan) universal (*universal sisterhood*).

² <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Feminisme>, tanggal, 12 mei 2012

Pada tahun 1960 munculnya negara-negara baru, menjadi awal bagi perempuan mendapatkan hak pilih dan selanjutnya ikut ranah politik kenegaraan dengan diikutsertakannya perempuan dalam hak suara parlemen. Gelombang kedua ini dipelopori oleh para feminis Perancis seperti Helene Cixous (seorang Yahudi kelahiran Aljazair yang kemudian menetap di Perancis) dan Julia Kristeva (seorang Bulgaria yang kemudian menetap di Perancis) bersamaan dengan kelahiran dekonstruksionis, Derrida. Dalam *the Laugh of the Medusa*, Cixous mengkritik logosentrisme yang banyak didominasi oleh nilai-nilai maskulin.

Banyak feminis-individualis kulit putih, meskipun tidak semua, mengarahkan obyek penelitiannya pada perempuan-perempuan dunia ketiga seperti Afrika, Asia, dan Amerika Selatan.

Gelombang feminisme di Amerika Serikat mulai lebih keras bergaung pada era perubahan dengan terbitnya buku *The Feminine Mystique* yang ditulis oleh Betty Friedan pada tahun 1963. Buku ini ternyata berdampak luas, lebih-lebih setelah Betty Friedan membentuk organisasi wanita bernama *National Organization for Woman* (NOW) pada tahun 1966 gemanya kemudian merambat ke segala bidang kehidupan. Dalam bidang perundangan, tulisan Betty Friedan berhasil mendorong dikeluarkannya *Equal Pay Right* (1963) sehingga kaum perempuan bisa menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan memperoleh gaji sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, dan *Equal Right Act* (1964) dimana kaum perempuan mempunyai hak pilih secara penuh dalam segala bidang.

Gerakan feminisme yang mendapatkan momentum sejarah pada 1960-an menunjukkan bahwa sistem sosial masyarakat modern dimana memiliki struktur yang pincang akibat budaya patriarkal yang sangat kental. Marginalisasi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya ekonomi dan politik, merupakan bukti konkret yang diberikan kaum feminis.

Gerakan perempuan atau feminisme berjalan terus, sekalipun sudah ada perbaikan-perbaikan, kemajuan yang dicapai gerakan ini terlihat banyak mengalami halangan. Pada tahun 1967 dibentuklah *Student for a Democratic Society* (SDS) yang mengadakan konvensi nasional di Ann Arbor kemudian dilanjutkan di Chicago pada tahun yang sama, dari sinilah mulai muncul kelompok “feminisme radikal” dengan membentuk *Women’s Liberation Workshop* yang lebih dikenal dengan singkatan “*Women’s Lib*”. *Women’s Lib* mengamati bahwa peran kaum perempuan dalam hubungannya dengan kaum laki-laki dalam masyarakat kapitalis terutama Amerika Serikat tidak lebih seperti hubungan yang dijajah dan penjajah. Pada tahun 1968

kelompok ini secara terbuka memprotes diadakannya “*Miss America Pageant*” di Atlantic City yang mereka anggap sebagai “pelecehan terhadap kaum wanita dan komersialisasi tubuh perempuan”. Gema “pembebasan kaum perempuan” ini kemudian mendapat sambutan di mana-mana di seluruh dunia.

Pada 1975, “*gender, development, dan equality*” sudah dicanangkan sejak Konferensi Perempuan Sedunia Pertama di Mexico City tahun 1975. Hasil penelitian kaum feminis sosialis telah membuka wawasan gender untuk dipertimbangkan dalam pembangunan bangsa. Sejak itu, arus pengutamaan gender atau *gender mainstreaming* melanda dunia.

Memasuki era 1990-an, kritik feminisme masuk dalam institusi sains yang merupakan salah satu struktur penting dalam masyarakat modern. Termarginalisasinya peran perempuan dalam institusi sains dianggap sebagai dampak dari karakteristik patriarkal yang menempel erat dalam institusi sains. Tetapi, kritik kaum feminis terhadap institusi sains tidak berhenti pada masalah termarginalisasinya peran perempuan. Kaum feminis telah berani masuk dalam wilayah epistemologi sains untuk membongkar ideologi sains yang sangat patriarkal. Dalam kacamata eko-feminisme, sains modern merupakan representasi kaum laki-laki yang dipenuhi nafsu eksploitasi terhadap alam. Alam merupakan representasi dari kaum perempuan yang lemah, pasif, dan tak berdaya. Dengan relasi patriarkal demikian, sains modern merupakan refleksi dari sifat maskulinitas dalam memproduksi pengetahuan yang cenderung eksploitatif dan destruktif.³

Berangkat dari kritik tersebut, tokoh feminis seperti Hilary Rose, Evelyn Fox Keller, Sandra Harding, dan Donna Haraway menawarkan suatu kemungkinan terbentuknya genre sains yang berlandas pada nilai-nilai perempuan yang anti-eksploitasi dan bersifat egaliter. Gagasan itu mereka sebut sebagai sains feminis (*feminist science*). Artikel ini memaparkan perkembangan aliran feminisme dalam dunia ilmu pengetahuan.⁴

PEMBAHASAN

Feminisme mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan munculnya aliran kritis. Pada bagian berikut memaparkan berbagai perkembangan feminisme dalam berbagai genre pemikiran yang cukup dominan terutama dalam aliran hukum feminis (*feminist law*) :

1. Feminisme Liberal

³ Ibid.

⁴ Loc. cit.

Apa yang disebut sebagai Feminisme Liberal ialah terdapat pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia (demikian menurut mereka) punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka “persaingan bebas” dan punya kedudukan setara dengan lelaki.

Feminis Liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria, yang terefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat “maskulin”, tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memang memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum Liberal Feminis, perempuan cenderung berada “di dalam” negara hanya sebatas warga negara bukannya sebagai pembuat kebijakan. Sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Pun dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum Feminis Liberal mengenai “kesetaraan” setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan “pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara”.

Tokoh aliran ini adalah Naomi Wolf, sebagai “Feminisme Kekuatan” yang merupakan solusi. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada lelaki.

Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita di sektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan wanita pada posisi subordinat. Budaya masyarakat Amerika yang materialistis, mengukur segala sesuatu

dari materi, dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme. Wanita-wanita tergiring keluar rumah, berkarier dengan bebas dan tidak tergantung lagi pada pria.

Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan di abad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berprinsip keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminis liberal.

2. Feminisme Radikal

Trend ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an di mana aliran ini menawarkan ideologi “perjuangan separatisme perempuan”. Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Dan gerakan ini adalah sesuai namanya yang “radikal”.

Feminis Radikal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria, yang terefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat “maskulin”, tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memeng memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum Radikal Feminis, perempuan cenderung berada “di dalam” negara hanya sebatas warga negara bukannya sebagai pembuat kebijakan sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Pun dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum Feminis Liberal mengenai “kesetaraan” setidaknya memiliki

pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan “pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara”.

Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik. “*The personal is political*” menjadi gagasan anyar yang mampu menjangkau permasalahan perempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan. Informasi atau pandangan buruk (*black propaganda*) banyak ditujukan kepada feminis radikal. Padahal, karena pengalamannya membongkar persoalan-persoalan privat inilah Indonesia saat ini memiliki Undang Undang No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

3. Feminisme Post Modern

Ide Posmo (menurut anggapan mereka) ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial.

4. Feminisme Anarkis

Feminisme Anarkisme lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan sistem patriarki-dominasi lelaki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan.

5. Feminisme Marxis

Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friedrich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini. Status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi (*private property*). Kegiatan produksi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran (*exchange*). Laki-laki mengontrol produksi untuk *exchange* dan

sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari *property*. Sistem produksi yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan terbentuknya kelas dalam masyarakat (borjuis dan proletar). Jika kapitalisme tumbang maka struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan terhadap perempuan dihapus.

Kaum Feminis Marxis, menganggap bahwa negara bersifat kapitalis yakni menganggap bahwa negara bukan hanya sekadar institusi tetapi juga perwujudan dari interaksi atau hubungan sosial. Kaum Marxis berpendapat bahwa negara memiliki kemampuan untuk memelihara kesejahteraan, namun disisi lain, negara bersifat kapitalisme yang menggunakan sistem perbudakan kaum wanita sebagai pekerja.

6. Feminisme Sosialis

Sebuah faham yang berpendapat “Tak Ada Sosialisme Tanpa Pembebasan Perempuan. Tak Ada Pembebasan Perempuan tanpa Sosialisme”. Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem kepemilikan. Lembaga perkawinan yang melegitimasi kepemilikan pria atas harta dan kepemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa perbedaan gender.

Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini hendak mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Ia sepaham dengan feminisme Marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan. Akan tetapi, aliran feminis sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap patriarkilah sumber penindasan itu. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung. Seperti dicontohkan oleh Nancy Fraser di Amerika Serikat keluarga inti dikepalai oleh laki-laki dan ekonomi resmi dikepalai oleh negara karena peran warga negara dan pekerja adalah peran maskulin, sedangkan peran sebagai konsumen dan pengasuh anak adalah peran feminin. Agenda perjuangan untuk memerangnya adalah menghapuskan kapitalisme dan sistem patriarki. Dalam konteks Indonesia, analisis ini

bermanfaat untuk melihat problem-problem kemiskinan yang menjadi beban perempuan.

7. Feminisme Postkolonial

Dasar pandangan ini berakar di penolakan universalitas pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga (koloni/bekas koloni) berbeda dengan perempuan berlatarbelakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme postkolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat. Beverley Lindsay dalam bukunya *Comparative Perspectives on Third World Women: The Impact of Race, Sex, and Class* menyatakan, “hubungan ketergantungan yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, dan kelas sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial, dan pendidikan.”

8. Feminisme Nordic

Kaum Feminis Nordic dalam menganalisis sebuah negara sangat berbeda dengan pandangan Feminis Marxis maupun Radikal. Nordic yang lebih menganalisis Feminisme bernegara atau politik dari praktik-praktik yang bersifat mikro. Kaum ini menganggap bahwa kaum perempuan “harus berteman dengan negara” karena kekuatan atau hak politik dan sosial perempuan terjadi melalui negara yang didukung oleh kebijakan sosial negara.

Feminisme berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran di Indonesia melalui berbagai disiplin ilmu, diantaranya adalah dalam bidang hukum. Doktrin positivisme hukum⁵ secara umum mendominasi politik hukum negara, oleh karena sifatnya yang sebangun dengan sifat regulasi yang dikeluarkan oleh Negara sebagai lembaga yang

⁵ Bandingkan Krisna Djaya Darumurti, Karakter Ilmu Hukum : Pendekatan Fungsional dalam Kaitan dengan Pendidikan Hukum, dalam Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No. 2 (2017).

berwenang memaksa, mengikat, dan mencakup semua (*all-encompassing, all-embracing*).⁶ Dominasi pemikiran positivisme hukum (sebagai aliran filsafat hukum) dipengaruhi oleh latarbelakang kontekstual (ruang dan waktu) pada abad 19, dimana sains (ilmu alam/ilmu pasti) mendominasi ilmu pengetahuan, dan pendekatan positivistik dalam sains diadopsi dalam ilmu-ilmu sosial untuk mengangkat ilmu-ilmu sosial “sederajat” dengan ilmu alam/eksakta.

Mengikuti cara pandang sains (juga ilmu sosial) dengan pendekatan positivismenya, menurut Donny Danardono,⁷ penganut positivisme hukum berpandangan, kepastian hukum akan tercapai bila hukum secara objektif mengidentifikasi, melegitimasi, dan mengubah hak-hak sosial dalam masyarakat menjadi hak-hak hukum. Hukum akan mewujudkan hal itu jika hukum mampu menerapkan metode terukur yang bebas dari subjektivitas. Itulah mengapa salah satu doktrin utama positivisme hukum adalah soal netralitas dan objektivitas hukum.

Netralitas dan objektivitas hukum hanya akan terwujud bila hukum bersifat tertutup dan otonom dari berbagai perspektif moral, agama, filsafat, politik, sejarah, dan bahkan jenis kelamin. Hukum tidak berbicara mengenai baik-buruk atau adil-tidak adil. Jika sebuah hukum masih berlaku, meski ia dinilai tidak adil,⁸ tetap harus dilaksanakan. Pemikiran ini fundamental bagi konstruksi pemikiran hukum. Ini alasan pokok kenapa para *lawyers* menerima begitu saja versi resmi undang-undang sebagai realitas legal dan cenderung tidak mempertanyakan hakikat dan tujuan utama hukum, serta menerima undang-undang atau hukum sebagai sesuatu yang *given*.⁹

Dalam pandangan para positivis, kepastian hukum merupakan hal penting dalam penerapan hukum. Semakin netral sebuah hukum, maka semakin tinggi kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut dipaksakan oleh negara sebab hukum dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas sesuai dengan sistem hukum negara (*command of law giver*). Disamping

⁶ Harold J. Laski, 1947, *The State in Theory and Practice*, (New York: The Viking Press), hlm. 8-9. Dan, Miriam Budiardjo, 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, hlm. 40-41.

⁷ Donny Danardono, 2008, “Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan *Differenced* dan Anti-Essensialisme” dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 5.

⁸ Bandingkan Fransiskus Saverius Nurdin, Rekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan, dalam *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No. 1 (2016).

⁹ Ngaire Naffine, 1997, “Law and The Sexes”, dalam Barnett, A. Hilaire. 1997. *Sourcebook of Feminist Jurisprudence*. London-Sidney: Cavendish Publishing Limited, hlm. 302.

karena dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas, kepastian hukum juga dapat diwujudkan dengan kerjasama antara hukum dengan berbagai sains positif (dalam hal ini ilmu alam/eksakta dan ilmu sosial yang menggunakan carakerja ilmu alam/eksakta) untuk melegitimasi setiap perilaku masyarakat.¹⁰

Netralitas dan objektivitas inilah yang mendapat kritik keras dari para pemikir teori hukum feminis (*feminist jurisprudence/feminist legal theory*). Para pemikir aliran feminis sejak akhir tahun 1960-an hingga sepanjang tahun 1970-an mendiskusikan mengenai kemungkinan mewujudkan hukum yang berdimensi kesetaraan jender, sebab netralitas dan objektivitas hukum secara konseptual telah menempatkan perempuan sebagai *potential victims*, dan secara aktual dalam banyak bidang dan keadaan sering mendiskriminasi perempuan karena kondisi khusus yang dialaminya, seperti menstruasi, hamil, dan sebagainya.

Perjuangan mul-mula feminis untuk merespon berbagai diskriminasi hukum yaitu melalui perjuangan hak yang berbedadengan hak laki-laki karena perbedaan biologis dan fisiologisnya. Pemberian hak yang berbeda berupa perlakuan setara (*equal treatment*) atau perlakuan istimewa (*special treatment*), yang belakangan kita kenal sebagai tindakan afirmatif (*affirmative action*). Perlakuan setara didasarkan pada cara pandang liberalisme bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sederajat. Beberapa keadaan khusus yang dialami oleh perempuan, menurut cara pandang perlakuan setara liberalis ini, jugadialami oleh laki-laki, seperti hak cutiperempuan karena hamil ataumelahirkanbisa disetarakan dengan hak cuti laki-laki karena dia sakit. Itu berbeda dengan penganut tindakan afirmatif yang memandang bahwa laki-laki dan perempuan berbeda secara biologis dan fisiologis. Keadaan menstruasi dan hamil, misalnya, merupakan keadaan khusus yang berbeda secara biologis dengan laki-laki, karenanya perempuan harus mendapat tindakan afirmatif karena keadaan khususnya itu.¹¹

Oleh feminis seperti Lucinda M. Finley, dua carapandang tersebut, baik *equal treatment* maupun *special treatment* sama-sama tidak memadai dalam konteks masyarakat majemuk. Sebab keduanya menempatkan perempuan dengan berbagai keadaan khususnya sebagai titik berangkat merespon situasi diskriminatif terhadap perempuan. Jadi, perempuan

¹⁰Lloyd, 1973, *The Idea of Law*. Harmondsworth:Penguin Books, hlm. 106-107.

¹¹Donny Danardono, *Op. Cit*, hlm. 10-11.

dalam relasi dengan laki-laki ditempatkan sebagai *theother,different*, bahkan sebagai ancaman dan seterusnya. Keduanya ditempatkan dalam oposisi biner, posisi dua pihak yang saling bertentangan. Maka dua tindakan, baik setara maupun afirmatif, diandaikan akan mengasimilasikan perbedaan tersebut. Padahal masalah sesungguhnya adalah soal *setting* ruang yang sangat patriarkis. Perbedaan dan pendefinisian ruang privat dan ruang publik seringkali menjadi masalah sesungguhnya yang menyebabkan perempuan berada dalam situasi terdiskriminasi. Ruang privat dimana perempuan banyak bergelut dengannya dianggap sebagai sektor yang terpisah dan bahkan dianggap lebih rendah dari publik. Dengan demikian, memperjuangkan dua tindakan setara dan istimewa tanpa mempersoalkan ruang yang bias gender sesungguhnya berarti mendukung sistem hukum yang patriarkis.¹²

Cara pandang yang menempatkan perempuan sebagai identitas yang relative homogen merupakan cara pandang essentialisme. Penganut essentialisme menempatkan satu-satunya musuh perempuan adalah patriarki. Padahal homogenisasi identitas perempuan sama bermasalahnya dengan patriarki. Idealnya, memandang perempuan harus sesuai dengan pengalaman kediriannya masing-masing yang heterogen. Oleh karena itu, hukum feminis harus didasarkan pada pengalaman perempuan tersebut.¹³ Anti essentialisme membayangkan perempuan sebagai identitas yang beragam. Musuh perempuan, selain patriarki, juga konseptualisasi dan pendefinisian ruang; privat dan publik, dan posisi perempuan di dalamnya.¹⁴ Tindakan afirmatif atau egaliter dalam hukum menurut penganut anti essentialis tidak cukup. Essentialisme dalam teori hukum feminis berarti mengkonseptualisasi hukum baru yang tidak jauh berbedadengan hukum positif patriarkis yang mereka kritik :objektif dan netral.¹⁵

Untuk mengakomodasi kelemahan masing-masing, maka teori hukum feminis menawarkan metode hermeneutik dan dekonstruksi. Menurut Carol Smart, secara lebih

¹²Lucinda M. Finley, "Transcending Equality Theory: A Way Out of the Maternity and the Workplace Debate", dalam D. Kelly Weisberg, (ed.) 1993, *Feminist Legal Theory: Foundations*. Philadelphia: Temple University Press, hlm. 190-207.

¹³Patricia Cain, 1993, "Feminist Jurisprudence: Grounding the Theories" dalam Weisberg, D Kelly, (ed.). 1993. *Feminist Legal Theory: Foundations*. Philadelphia: Temple University Press, hlm. 359.

¹⁴Hillaire A. Barnett, Introduction to Feminist Jurisprudence, London-Sidney, 1998, Martha Minow, "Feminist Reason: Getting it and Losing It" dalam Weisberg, D Kelly, (ed.). 1993. *Feminist Legal Theory: Foundations*. Philadelphia: Temple University Press, hlm. 57-67.

¹⁵*Ibid*, Martha Minow, hlm. 339-345.

fundamental diperlukan, antara lain, redefinisi diri perempuan dengan hukum sebagai medium melalui hermeneutika (bukan semata deduktif, induktif, verifikasi, tapi berangkat dari pengalaman individual perempuan). Di samping itu diperlukan dekonstruksi, misal dalam bentuk redefinisi ruang publik dan privat bagi perempuan. Dipengaruhi oleh “diskursus”-nya Michael Foucault, menurut Smart dalam hukum ada kuasa. Hukum menurutnya, sama dengan pengetahuan, yang di dalamnya ada kuasa untuk mendiskualifikasi kebenaran-kebenaran lain. Sementara hukum secara konsisten dapat mengadopsi pertimbangan non hukum dan menyimpangi logika internal dan tertutup hukum yang didoktrinkan positivisme hukum.¹⁶ Karenanya sistem hukum “baru” memungkinkan setiap perempuan dapat mendefinisikan diri mereka masing-masing. Di samping itu, pengungkapan pengalaman-pengalaman personal perempuan harus dilakukan sebagai bentuk peningkatan kesadaran perempuan dan pembuatan pengetahuan baru.¹⁷

Apabila diskursus *feminist jurisprudence* dikontekstualisasikan dengan implementasi di Indonesia, berbagai undang-undang yang dibahas merupakan hukum positif. Namun muatan dalam hukum tersebut bertentangan dengan doktrin positivisme hukum, dan sebaliknya mengarah kepada perwujudan preposisi *feminist legal theory*. Dua doktrin utama positivisme hukum adalah netralitas dan objektivitas hukum yang keduanya diidealkan sebagai prasyarat terwujudnya kepastian hukum. Dengan adanya keberpihakan hukum khusus kepada jenis kelamin tertentu, maka sesungguhnya hukum tidak netral, karena memiliki keberpihakan khusus (parsial) atas dasar pertimbangan jenis kelamin.

Dengan demikian dapat dikatakan, politik hukum di balik berbagai undang-undang yang dihasilkan menyimpang dari beberapa doktrin utama hukum positif tentang objektivitas dan netralitas hukum. Politik hukum di balik undang-undang tersebut mengarah kepada konstruksi teori hukum feminis (*feminist jurisprudence*). Konstruksi hukum dalam undang-undang tersebut mengandung pengakuan dan tindakan keberpihakan khusus (*affirmative actions*) untuk peningkatan kualitas hidup, *human security*, dan partisipasi

¹⁶Carol Smart, 1989, *Feminism and Power of Law*. London: Routledge, hlm. 4-14; dan Carol Smart dalam Hillaire A. Barnett, 1998, *Op. Cit.* hlm. 81-84.

¹⁷Patricia Cain, dalam D. Kelly Weisberg, 2008, *Op. Cit.* hlm. 244-246.

politik perempuan dalam berbagai infrastruktur dan suprastruktur politik serta dalam organisasi penyelenggara Pemilu.¹⁸

KESIMPULAN

Feminisme memiliki akar kefilosofan setidaknya sejak berkembang abad pencerahan. Realitas ketidak-setaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan telah menjadi titik tolak munculnya berbagai gugatan pemikiran yang bermuara pada tuntutan terhadap kesetaraan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan latar belakang filsafat, telah mengakibatkan kajian terhadap feminisme berkembang tidak linear. Aliran pemikiran feminisme misalnya dikaitkan dengan pemikiran liberal, pemikiran radikal, pemikiran post-kolonial, pemikiran anarkis, pemikiran marxis, pemikiran sosialis, dan juga pemikiran filsafat yang berkembang di Nordic. Pertemuan antara aliran pemikiran tersebut dengan feminisme memberikan warna yang bervariasi terhadap feminisme.

Dalam bidang hukum, dominasi positivism hukum menghendaki adanya kepastian hukum. Hukum menghendaki dilakukannya legitimasi untuk mengubah hak-hak sosial dalam masyarakat menjadi hak-hak hukum. Netralitas dan objektivitas hukum hanya akan terwujud bila hukum bersifat tertutup dan otonom dari berbagai perspektif moral, agama, filsafat, politik, sejarah, dan bahkan jenis kelamin.

REFERENSI

- Carol Smart, 1989, *Feminism and Power of Law*. London: Routledge, hlm. 4-14; dan Carol Smart dalam Hillaire A. Barnett, 1998,
- Donny Danardono, 2008, "Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan *Differenced* dan Anti-Essensialisme" dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- Fransiskus Saverius Nurdin, Rekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan, dalam *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No. 1 (2016).

¹⁸ Halili, Implementasi Konvensi Anti Diskriminasi Perempuan dalam Politik Hukum Indonesia, *Jurnal Penelitian Humaniora* Vo. 17, No. 2, Universitas Negeri Yogyakarta, Oktober 2012, hlm. 74.

- Halili, Implementasi Konvensi Anti Diskriminasi Perempuan dalam Politik Hukum Indonesia, Jurnal Penelitian Humaniora Vo. 17, No. 2, Universitas Negeri Yogyakarta, Oktober 2012,
- Harold J. Laski, 1947, *The State in Theory and Practice*, (New York: The Viking Press), hlm. 8-9. Dan, Miriam Budiardjo, 1996. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia,
- Hilary A. Barnett, Introduction to Feminist Jurisprudence, London-Sidney, 1998, Martha Minow, "Feminist Reason: Getting it and Losing It" dalam Weisberg, D Kelly, (ed.). 1993. *Feminist Legal Theory: Foundations*. Philadelphia: Temple University Press,
- Krisna Djaya Darumurti, Karakter Ilmu Hukum : Pendekatan Fungsional dalam Kaitan dengan Pendidikan Hukum, dalam Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No. 2 (2017).
- Lloyd, 1973, *The Idea of Law*. Harmondsworth: Penguin Books,
- Lucinda M. Finley, "Transcending Equality Theory: A Way Out of the Maternity and the Workplace Debate", dalam D. Kelly Weisberg, (ed.) 1993, *Feminist Legal Theory: Foundations*. Philadelphia: Temple University Press,
- Ngairi Naffine, 1997, "Law and The Sexes", dalam Barnett, A. Hilary. 1997. *Sourcebook of Feminist Jurisprudence*. London-Sidney: Cavendish Publishing Limited,
- Patricia Cain, 1993, "Feminist Jurisprudence: Grounding the Theories" dalam Weisberg, D Kelly, (ed.). 1993. *Feminist Legal Theory: Foundations*. Philadelphia: Temple University Press,
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Feminisme>, tanggal, 12 mei 2012